

BAB IV

**PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG KEBEBASAN,
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL**

A. Kebebasan: Prasarat Bagi Terciptanya Mekanisme Pengawasan Sosial

Untuk memperjelas bahasanya tentang kebebasan, Nurcholish mengutip suatu ungkapan bahwa “*Dalam masyarakat bebas, tidak akan terjadi bahaya kelaparan*”. Menurut Nurcholish bahwa dengan kebebasan maka akan tumbuh mekanisme pengawasan sosial terhadap setiap segi dalam kehidupan bernegara. Pengawasan sosial akan berjalan secara efektif bila kebebasan-kebebasan asasi terlaksana dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan asasi ini harus terus ditingkatkan pelaksanaannya.¹ Ungkapan optimis tentang efek positif kebebasan tersebut sepintas lalu tampak mengandung urutan logika yang terputus, yaitu: apa hubungan kebebasan dan jaminan tidak akan terjadi bahaya kelaparan? Ungkapan ini: masyarakat bebas dan tidak ada bahaya kelaparan, memiliki hubungan yang sangat erat bila dilihat dari kandungan pengertiannya. Disini terdapat dua pengertian untuk memahami ungkapan tersebut.

Pengertian *pertama*, bahwa dengan kebebasan, maka akan tumbuh mekanisme pengawasan sosial terhadap setiap segi kehidupan dalam negara. Gejala bahaya kelaparan yang menimpa masyarakat di suatu tempat atau daerah akan menjadi kejadian penting yang patut diberitakan oleh media

¹ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam...*, hlm. 156.

massa. Dengan adanya pemberitaan itu, yang tentu berbahaya bagi kehidupan masyarakat maupun pemerintah, akan berdampak pada pengawasan sosial-politik.²

Jadi, setiap problematika yang terus bergulir di negeri ini, maka akan menjadi informasi *up to date* bagi media massa yang kemudian peranan masyarakat untuk mengawasi secara sosial dari kebijakan pemerintah akan berjalan, yang disebabkan dengan adanya bencana sosial tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan bagi bencana-bencana lainnya yang berdampak langsung kepada sosial kemasyarakatan.

Karena memang fungsi pengawasan sosial (*social controlling function*) akan berjalan efektif ketika setiap problem sosial memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang kemudian diawasi secara kolektif dan dilakukan *class action* kepada pemerintah jika lamban mengatasinya. Oleh karena itu, kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat dan otokritik kepada pemerintah di era pasca reformasi semakin tampak karena era sebelumnya masih terbungkam dengan ditutupnya kran demokrasi yang akhirnya membuat orang menjadi jumud dan stagnan.

Nurcholish menyoroti soal bahwa memperkuat pengawasan sosial bisa melalui penerapan teguh kebebasan-kebebasan asasi bagi manusia.³ Setiap pribadi memiliki hak untuk hidup dan memperoleh jaminan keamanan atas hidupnya, hak pribadi untuk tidak disiksa baik fisik maupun mental,

² *Ibid*, hlm. 243.

³ Lihat: Nurcholish Madjid, "*Kebebasan Nurani (Freedom of Conscience) Dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi Hak Asasi Dan Keadilan*", dalam Elza Peldi Taher (Ed.), *Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, Cet. 1, hlm. 129.

pengadilan yang tidak memihak, hak pribadi untuk tidak mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Pengawasan sosial akan berjalan secara efektif bila kebebasan-kebebasan asasi terlaksana di dalam masyarakat. Pengawasan sosial sendiri merupakan suatu gugatan yang dapat jadi ditujukan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengawasan itu juga dimaksudkan untuk mencegah (*preventif*) atau memperbaiki (*treatment*) kehidupan masyarakat yang mengarah kepada kelaparan. Dengan demikian, masyarakat dengan suasana kebebasan, terutama masyarakat pers, terlibat dalam pengawasan terhadap kebijakan pihak yang berwenang, sehingga bahaya kelaparan dalam suatu masyarakat bisa dicegah dengan adanya kebebasan dalam masyarakat.⁴

Dalam perspektif sosiologi kebudayaan, bahwa terdapat korelasi antara kebutuhan manusia dengan cita-cita masa depan yang akan diraihnya, yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, akan secara konsisten menghasilkan daya kreasi (kreativitas) di masyarakat, *soft skill* dan segala aktivitas lainnya dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang diraihnya di masa depan. Dari sini maka kebebasan berkehendak (*free of act*) dari setiap orang untuk menghasilkan daya kreasi dan melakukan inovasi-inovasi lainnya demi meraih prestasi di lingkungan masyarakatnya.

Pengertian *kedua*, bahwa suasana bebas menjadi pendukung utama terciptanya iklim kreativitas dan produktivitas warga masyarakat di segala bidang. Kebebasan menjadi sumber energi yang dinamis bagi warga

⁴ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 126.

masyarakat untuk merangsang, mendorong dan meningkatkan inisiatif-inisiatif produktif.⁵

Kalau mengamati laju geraknya pasar global di masa sekarang, orang akan berlomba-lomba secara kompetitif untuk menguasai pangsa pasar, karena perkembangan percepatan informasi, inovasi peralatan yang menunjang kebutuhan hidup manusia, sekarang ini menjalar secara berkala, dan belum lagi kebebasan pers dalam menampilkan sejumlah berita-berita di dunia. Seperti halnya satu sel yang membelah diri menjadi ratusan bahkan ribuan sel. Dengan melihat suasana yang seperti itu, manakala kebebasan seseorang merasa dikekang oleh oknum atau siapapun, maka akan menjadi ancaman bagi dirinya dimana yang berlaku hukum rimba dan seleksi alam, karena dunia sekarang ini hanya segenggam tangan. Maka konteks sekarang dengan kebebasan segala hal, akan menjadikan bangsa yang kritis, tanggap terhadap situasi dan menganalisa dan mencoba untuk memecahkannya.

Kebebasan seharusnya tidak menghambat dan malah merangsang tumbuhnya kreativitas, inisiatif dan produktivitas masyarakat. Potensi-potensi masyarakat dalam suasana kebebasan dapat digali dan diberdayakan kemampuannya, sehingga mereka dapat bersaing dan maju bersama masyarakat lainnya. Artinya, kebebasan membuka jalan kepada kemajuan masyarakat dan bukan sebaliknya, menghambat produktivitas masyarakat yang bisa berakibat kepada kemunduran. Dengan kata lain, kalau dilihat dari sudut agama, Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya dengan

⁵ *Ibid.*, hlm. 244.

batasan-batasan syarat, yaitu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan menyemarakkan keburukan.⁶

Hal tersebut dalam kacamata Islam menjadi sangat populer dengan istilah “*amar ma’ruf nahi munkar*” (perintah kebaikan dan menolak keburukan). Nurcholish Madjid menyebutnya Islam pluralis (jama’) atau Islam inklusif (Islam terbuka). Yang pada intinya menerima segala sesuatu dari manapun yang sifatnya terbuka, sekalipun itu non Islam dan tidak membatasi di kalangan apapun serta tidak menghendaki adanya *truth claim* atau klaim kebenaran di masing-masing agama, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kepada hal yang ma’ruf (kebaikan) dan kebaikan tersebut diajarkan kepada orang lain dengan kebebasan-kebebasan tanpa adanya ikatan dari siapapun dan bebas pula mengajarkan pada siapa saja.

Kebebasan sebagai salah satu kunci dalam demokrasi merupakan tolok ukur untuk mengetahui titik-titik kelemahan dan kelebihan dalam suatu pemerintah. Kebebasan membuka pintu keberanian masyarakat untuk mengoreksi dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.⁷

Sebenarnya banyak yang perlu dikoreksi oleh masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah dengan memberikan terobosan-terobosan baru yang konstruktif berpijak kepada para *founding father* terdahulu yang sudah membesarkan bangsa dan amanah dari pemimpin untuk menyejahterakan rakyatnya. Tentunya sangatlah diperlukan adanya kebebasan dalam berdemokrasi melakukan kontrol, koreksi, aksi, berpendapat dengan

⁶ Abu A’la al-Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 30.

⁷ *Ibid.*

memegang etika dan upaya-upaya lainnya sebagai hak dari rakyat atau masyarakat. Sekalipun itu dari hal-hal yang terkecil manakala tidak memihak rakyat, malahan membuat jadi sengsara. Jadi, kebebasan yang demikian sangat diperlukan guna menjadikan iklim dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, sejuk, damai dan sejahtera.

Lebih dari itu, Nurcholish menegaskan bahwa kebebasan mengandung pengertian keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Kebebasan inilah yang menjadi kekuatan demokrasi (*power of democracy*), yang merupakan sebuah sistem politik dan ekonomi yang mampu mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, sesuai dengan dinamika internalnya sendiri. Prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen itulah salah satu roh demokrasi yang paling sentral.⁸ Dan logika dari kebebasan yang memiliki makna keterbukaan dan kesempatan bereksperimen itu ialah adanya tanggungjawab.

Kebebasan nurani merupakan pangkal bagi kehidupan yang utuh, integral, dan memenuhi fungsi kekhalifahan kemanusiaan universal di bumi. Yaitu, kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas nama kebenaran mapan (*established truth*). Kebebasan nurani berarti kebebasan untuk menerima atau menolak sesuatu baik dan buruk, benar atau salah, dengan kesediaan untuk bertanggung jawab atas resiko yang akan diterimanya sendiri, juga baik atau buruk, bahagia atau sengsara.⁹

⁸ Iwan Karnawan Arie, *Politik Indonesia Kontemporer: Cikal Bakal Kepemimpinan Amien Rais Legenda Reformasi*, Cet. I, Jakarta: PT. RajaGra findo Persada, 1999, hlm. 83-86.

⁹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius.....*, hlm. 72-73

Melihat konteks sekarang, kebebasan nurani yang dimiliki oleh setiap orang yang duduk di kursi parlemen dan kabinet yang tersusun rapi oleh lembaga eksekutif nampaknya sudah agak pudar. Sebab permainan di arena gelanggang legislatif sarat dengan muatan kepentingan yang berujung kepada kekuasaan, bukan semata-mata karena kerakyatan atau memihak rakyat walaupun sadar bahwa dirinya adalah wakil rakyat. Dengan menggunakan segala cara untuk memenuhi kepentingannya sendiri, maka kebebasan nurani yang dimiliki oleh manusia di parlemen atau di tataran eksekutif akan hilang dengan sendirinya. Karena penulis juga memberikan gambaran dengan mengetahui perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok oleh pejabat pemerintahan yang ada di negara sakura, Jepang dan bagaimana mekanisme yang dijalankan. Betapa orang di Jepang sangat menghargai waktu dan menjaga citra (nama baik), bahkan tidak jarang nyawa pun jadi taruhannya yang semata-mata demi menjaga martabat bangsanya sendiri dan dalam sorotan dunia Internasional. Hal ini sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya dengan mengetahui banyak perbedaan di negara kita.

Seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab, jika yang dilakukan benar-benar keluar dari dirinya sendiri, bukan karena adanya dorongan, apalagi paksaan dari orang lain. Dan orang tersebut mengetahui keadaan khusus perkara yang dihadapi. Jika ia melakukan karena tidak mengerti maka ia tidak bisa disebut orang yang bertanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Dan seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab, jika orang bersangkutan pelaku moral, yaitu orang yang mengetahui aturan-

aturan umum yang dituntut oleh masyarakat tanpa pengetahuan itu, seseorang tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁰

Sebagai contoh dari pertanggungjawaban di atas, penulis memberikan gambarannya ialah dari adanya kompensasi pemerintah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin dengan surat keterangan dari kelurahan. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM, konversi minyak tanah ke gas, dengan alasan demi mengurangi APBN, yang sebagian mengundang banyak polemik di berbagai kalangan.

Adanya kebebasan-kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan pers, berkumpul dan berserikat, dalam suatu masyarakat akan menjamin terlaksananya pengawasan sosial. *Check and balance* yang berkembang dalam masyarakat merupakan bukti kuat bahwa proses eksperimentasi, dengan coba dan salah (*trial and error*) juga sedang berlangsung. Faktor eksperimentasi ini menjadi bagian integral dari ide tentang demokrasi.¹¹

Selain kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, Nurcholis juga menyebutkan kebebasan beragama, yang menjadi hak asasi manusia di dalam masyarakat yang demokratis. Yang didasarkan pada ayat al-Quran tentang “*tidak boleh ada paksaan dalam agama ...*” yang menegaskan bahwa jalan hidup *tiranik*, yaitu sikap melewati batas, adalah lawan dari hidup beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah sebagai lawan dari tiranisme,

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam...*, hlm. 118-119.

¹¹ *Ibid.* hlm. 120.

akan melahirkan atau menghasilkan sikap yang selalu menyediakan ruang bagi pertimbangan akal sehat untuk menilai yang jujur atau *fair* terhadap setiap pilihannya.¹²

Secara yuridis normatif bahwa kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaannya sudah di atur di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi, semua warga negara di Indonesia benar-benar bebas untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Karena memang Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan plural baik etnis budaya, ras, warna kulit, suku, maupun agama sendiri yang dimaksud. Hak dan kewajibannya pun sama, selain itu juga terdapat azas *equality before the law* yaitu kedudukan sama di muka hukum.

Saling menghargai, toleran dan keterbukan juga menjadi unsur penting dalam demokrasi. Masyarakat Indonesia yang plural seharusnya menumbuhkembangkan sikap saling menghargai, toleran dan penuh keterbukaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan politik kebebasan beragama dalam masyarakat.¹³

Suburnya kebudayaan pada masing-masing daerah yang disertai dengan berkembangnya kepercayaan atau agama di Indonesia, maka semakin pula hendaknya kita mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini dapat ditunjukkan pada masing-masing pimpinan agama untuk mengadakan dialog terbuka antar umat beragama dan hasilnya pun diajarkan kepada lainnya yang seagama. Karena agar tercipta suasana keharmonisan

¹² Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 218.

¹³ Nurcholis Madjid, *Islam doktrin dan peradaban, ...*, hlm. 190-193.

antar agama dan tidak terjadi permusuhan atau konflik diantara penganut agama. Lebih jauh lagi sikap toleransi antar beragama yang sudah mentradisi di Indonesia ini menjadi sorotan bagi negara-negara Timur Tengah khususnya.

Nurcholish mengatakan bahwa seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti dikehendaknya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang tersebut secara logis dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dieksperimenkan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena didasarkan pada paksaan dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Seseorang berbuat sesuatu karena dipaksa, maka ia terhindar dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya.¹⁴

Untuk itulah, Nurcholish mengajukan beberapa persyaratan berkenaan dengan tanggung jawab dalam soal kebebasan. *Pertama*, kelangsungan identitas perorangan. Artinya tindakan yang bebas ialah tindakan yang tetap mencerminkan kepribadian orang yang bersangkutan. Seseorang yang bebas melakukan dan berbuat sesuatu karena ia mencocoki dirinya, sehingga ia menjadi pilihannya. Jadi, yang dinamakan kebebasan itu adalah bila seseorang berbuat sesuatu karena kelanjutan yang konsisten dari kepribadiannya.

¹⁴ Menurut kitab suci, setiap pribadi manusia mempunyai potensi atau kecenderungan untuk menjadi tiranik, yakni ketika ia melihat dirinya serta berkecukupan. Jadi tidak perlu lagi memerlukan sesamanya dalam masyarakat yang lebih luas. Kata lain, setiap orang akan menjadi tiranik jika kehilangan kesadaran sosialnya. Hal itu terdapat dalam firman Allah yang terjemahannya adalah: “*Ingatlah, bahwa manusia itu pasti bertindak tiranik, karena ia melihat dirinya serba berkecukupan*” (QS. Al-Alaq: 6-7). Karena itu, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah harus dan dengan sendirinya melahirkan sikap melawan kecenderungan tiranik diri sendiri, yang antara lain berupa godaan untuk memaksakan sesuatu kepada orang lain. Sebaliknya, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah harus menghasilkan sikap-sikap berperikemanusiaan, yang antara lain sikap menghargai setiap perorangan manusia. Lihat: Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 48.

Disinilah perlunya kebebasan nurani (*freedom of conscience*), yang biasa mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama.¹⁵

Kedua, seseorang disebut bebas dan bertanggungjawab, jika apa yang dilakukannya benar-benar keluar dari dirinya sendiri, bukan karena adanya dorongan, apalagi paksaan dari orang lain. Orang lain tidak terlibat dari apa yang diperbuat orang tersebut. Dengan kesadaran, kontinuitas, dan konsistensinya, orang tersebut berbuat sesuatu sesuai dengan pilihannya sendiri. Ketiga, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab, jika ia berakal. Artinya ia mengetahui keadaan khusus perkara yang dihadapi. Karena itu, jika ia melakukannya karena tidak mengerti, maka ia tidak dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. Orang yang tidak berakal dan melakukan sesuatu yang tidak diketahui, maka ia tidak dibebani untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Dan *keempat*, seseorang disebut bebas dan bertanggungjawab, jika orang yang bersangkutan merupakan pelaku normal, yaitu orang yang mengetahui aturan-aturan umum yang dituntut oleh masyarakatnya. Tanpa pengetahuan itu, seseorang tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁶

Berdasarkan poin-poin yang dikemukakan Cak Nur di atas, maka seseorang dapat melakukan pengawasan dan pengimbangan atau *check and balance* terhadap hal-hal yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Adanya kebebasan-kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat termasuk

¹⁵ Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam....., *op.cit.*, hlm. 188.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Membangun Oposisi, Menjaga Momentum Demokratisasi*, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000, hlm. 5-6. Lihat juga: Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam, *Ibid*, hlm. 118-119.

kebebasan pers, berkumpul dan berserikat, dalam suatu masyarakat akan menjamin terlaksananya pengawasan sosial. *Check and balance* yang berkembang dalam masyarakat merupakan bukti kuat bahwa proses eksperimentasi, dengan proses-proses coba dan salah (*trial and error*) juga sedang berlangsung. Faktor eksperimentasi ini menjadi bagian integral dari ide tentang demokrasi, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya.

Kehidupan yang utuh, integral dan memenuhi fungsi kekhalifahan kemanusiaan universal di bumi, berpangkal dari kebebasan nurani, yaitu kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas nama kebenaran mapan (*established truth*), sesuatu yang jelas benar dan baik. Keutuhan hidup manusia dimulai dengan adanya kebebasan padanya untuk menerima atau menolak sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai hidup pribadinya yang mendalam. Lebih-lebih setelah mencapai tingkat peradaban seperti yang ditampilkan sejak kurang lebih 15 abad terakhir ini, kemanusiaan universal haruslah dipandang sebagai telah dewasa dan matang dalam mengambil keputusan tentang hidup nuraninya.¹⁷

Manusia, dalam suasana kebebasan dan kejujuran hati nuraninya, akan mampu membedakan, menangkap, dan mengikuti mana yang benar dari yang salah, yang sejati dari yang palsu. Manusia sejak 21 abad terakhir ini harus dipandang sebagai makhluk yang dewasa, yang perkembangan budayanya telah dapat memperkuat kemampuan primordialnya untuk mengenali yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang palsu. Tinggal ia harus

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 47-48.

membuktikan sendiri, apakah pilihannya itu membuahkan kebebasannya yang lebih besar, yaitu kebebasan dari setiap bentuk tirani, termasuk kecenderungan tiranik diri sendiri, yaitu suasana kebebasan yang menjadi buah dan hasil pengenalan dan penganutan seseorang kepada yang benar dan yang sejati.

Karena begitu asasinya kemerdekaan nurani ini, maka biarpun seorang yang mengetahui dengan pasti tentang apa yang benar dan sejati, seperti para Nabi dan Rasul. Misalnya tidak diperkenankan Allah memaksakan pengetahuannya itu kepada orang lain.¹⁸

Komitmen *check and balance*, dalam bahasa agama (Islam), sering diidentikkan dengan memperjuangkan penegakan *amar ma'ruf wa nahyi munkar* (memerintahkan yang baik dan menghindari kemunkaran). Menurut Nurcholish, *al-ma'ruf* dan *al-munkar* (kebaikan dan keburukan) secara sosiologis akan selalu ada dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, kebebasan tetap akan teraktualisasi dalam diri seseorang bila ia menjalankan perintah agama untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar, sehingga perbuatan baik dalam masyarakat terus berlangsung dan perbuatan buruk dapat dicegah. Dapat dipahami juga bahwa kebebasan yang merupakan bagian penting dari demokrasi tidak bisa lepas dari perintah agama (Islam). Kebebasan yang menjadi kriteria demokrasi berkait erat dengan perintah agama (Islam), yaitu beramar ma'ruf dan bernahi munkar.

¹⁸ Maka Nabi Muhammad SAW sendiri pun diperingati oleh Allah untuk tidak memaksakan agama kebenaran yang dibawakan kepada orang lain: "*Jika seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah kepada semua orang di muka bumi, tanpa kecuali. Apakah engkau (Muhammad) akan memaksa manusia sehingga mereka menjadi beriman semua!*" (QS. Yunus: 99).

Kebebasan agama sering dikaitkan atau diidentikkan dengan prinsip tidak boleh ada paksaan dalam agama. Allah berfirman: *“Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Allah nyata (berbeda) kebenaran dari kesesatan. Barangsiapa menolak tirani dan percaya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh, yang tidak akan lepas. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”*.¹⁹

Menurut Nurcholish, larangan terhadap pemaksaan dalam urusan agama karena manusia dianggap sudah mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan dan memilih yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah.²⁰ Dengan kata lain, larangan itu menegaskan juga, bahwa Tuhan menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa adanya paksaan oleh siapa pun. Tentu saja, pilihan yang diputuskannya menjadi tanggung jawabnya sendiri, apapun resikonya yang akan dihadapinya.

Seperti diketahui, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para shahabatnya menyusun masyarakat plural yang berasal dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Perbedaan asal-usul agama di Madinah itu menuntut Nabi SAW untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Kebebasan beragama biasanya memang tumbuh dan berkembang pesat di dalam masyarakat plural atau

¹⁹ Perhatikan, betapa prinsip tidak boleh ada pemaksaan dalam agama itu dikaitkan dengan penegasan bahwa yang benar telah jelas berbeda dari yang salah, sehingga manusia dengan kebebasan dan kebersihan nuraninya tentu mampu mengenali dan menangkapnya. Juga perhatikan, betapa menolak kekuatan tiranik dikaitkan dengan iman kepada Allah, atau dari sudut lain, beriman kepada Allah dikaitkan dengan sikap menolak dan melawan kekuatan tiranik. Dan akhirnya perhatikan, bahwa ayat itu ditutup dengan penegasan bahwa Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Artinya, berkenaan dengan prinsip dalam ayat ini, bahwa Allah mengetahui detak hati nurani seseorang, apakah ia menerima dan melakukan sesuatu karena pilihannya yang bebas dan tulus, ataukah karena keadaan terpaksa. Lihat: QS. al-Baqarah: 256.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 250.

majemuk. Kemajemukan merupakan suatu kepastian dari Allah. Karena itu, keberadaannya harus diterima dan kemudian sikap bersama yang sehat dalam kerangka kemajemukan itu harus ditumbuhkan dan dipelihara.²¹

Masyarakat Indonesia yang plural atau majemuk pun seharusnya menumbuhkembangkan sikap saling menghargai, toleran dan penuh keterbukaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan politik kebebasan beragama dalam masyarakat. Saling menghargai, toleran dan keterbukaan juga menjadi unsur penting dalam demokrasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip kebebasan beragama ini akan berjalan sukses dan baik kalau masing-masing warga negara Indonesia mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Jadi, setiap warga negara harus mengutamakan akal sehat untuk mengungguli emosinya masing-masing.

Jadi, hemat penulis bahwa pandangan Nurcholish tentang beberapa aspek kebebasan diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan mengekspresikan gagasan-gagasan, kebebasan pers, kebebasan rasa takut dan kebebasan beragama jelas dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar dan Agama. Aspirasi kebebasan itu seharusnya dikemukakan sesuai koridor konstitusi dan dinyatakan dengan etis, santun, dan sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Bila kebebasan-kebebasan asasi itu terjamin dan berjalan tanpa hambatan di dalam suatu negara, maka demokrasi akan menemukan

²¹ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. III, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm.. 218.

kekuatannya. Dengan semua kebebasan asasi itu, manusia menjadi makhluk moral, yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua pilihan yang dilakukannya dengan sadar. Dan dengan semua kebebasan itu, Indonesia akan menjadi masyarakat demokratis yang berperadaban seperti yang dicita-citakan oleh para *founding father* negara Indonesia.

B. Penegakan Hukum: Sistem Peradilan Yang Independen Dan Berfungsi Secara Penuh

Untuk mewujudkan Indonesia menuju demokrasi diperlukan usaha-usaha penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas, hanya dengan menghormati, menghargai dan menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, maka Indonesia akan mampu melewati masa-masa transisi menuju demokrasi. Indonesia akan menjadi negara hukum, yang sering diidentikkan sebagai negara demokrasi.

Tegaknya hukum dan peraturan sebagai salah satu tujuan pengawasan dan pengimbangan harus berjalan secara efektif, dalam penyelenggaraan kenegaraan modern mengharuskan adanya diferensiasi antara berbagai lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya, terutama eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya menegakkan ketertiban, pemerintah secara keseluruhan berkewajiban memperhatikan agar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum dipegang teguh dan dilaksanakan dengan taat.²²

²² Nurcholis Madjid, *Cita-Cita politik Islam...*, hlm. 195.

Penegakkan hukum dan peraturan tidak akan berjalan maksimal kalau pelaku hukum tidak profesional dalam bidangnya. Profesional disini dapat berarti pelaksana hukum ini tidak menguasai atau bahkan tidak tau apa yang harus dikerjakan bisa juga dimaknai bahwa pelaksana hukum ini dengan sengaja melanggar aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Jika hal itu yang terjadi maka akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat luas. Dan masyarakatpun akan bersikap pesimis dan apatis terhadap penegakkan hukum di Indonesia ini.

Jika melihat pelaksanaan hukum di Indonesia dewasa ini masih jauh dari tujuan, hukum masih berpihak pada para penguasa, para pemilik uang, dan aparat penegak hukum itu sendiri, mereka kebal hukum dan mempermainkan hukum itu sendiri sesuai dengan keinginan mereka, hukum sudah tidak berpijak lagi pada rasa kemanusiaan dan keadilan, hal semacam ini banyak dan sering kita jumpai dilingkungan sekitar kita.

Dukungan dan dorongan pelaksanaan asas hukum dan keadilan, seharusnya datang dari inisiatif pemerintah yang bersih (*clean governance*). Para pemimpin, individu, masyarakat, dan pemerintah harus memiliki komitmen yang berupa “iktikad baik” didalam pemberantasan penyelewengan-penyelewengan hukum. Khusus bagi pemimpin atau individu, kebaikan iktikad dapat ditelusuri pada sejarah masa lalu, baik dirinya sendiri atau keluarganya. Untuk itu di beberapa negara, seorang pemimpin formal, terutama di pemerintahan, harus mempunyai catatan pengalaman hidup yang baik dan jujur. Pengujian catatan pengalaman hidup itu biasanya tidak

dilakukan oleh perorangan atau kelembagaan, tapi oleh masyarakat luas dalam suasana kebebasan yang menjamin kejujuran.²³

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus didahului dari pemimpin yang bersih, yang dibuktikan dengan catatan pengalaman yang baik dan jujur; sehingga seorang pemimpin mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat, kalau dikontekkan dengan zaman sekarang khususnya di Indonesia, pemilihan umum secara langsung baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden, rakyat sudah dapat memilih dan menentukan siapa calon pemimpin yang pantas untuk diangkat menjadi pemimpin. Disini rakyat harus cerdas menentukan pilihannya. Karena akan berdampak terhadap nasib diri pemilih juga nasib masyarakat Indonesia kedepan.

Kalau melihat pada pemerintahan sekarang, menurut penulis, sistem sudah tertata rapi dan baik, tinggal personalnya saja yang dirasa kurang tepat untuk menduduki sebuah sistem tersebut, sehingga banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan hukum didalamnya yang tiada lain ulah dari person sendiri, karena faktor kepentingan pribadi yang dapat diraihnyanya sesaat.

Kalau berbicara mengenai penegakan hukum (*law enforcement*), maka semua elemen, lembaga-lembaga hukum terkait harus bekerja secara kolektif dan terpadu (*integrated*). Lembaga-lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang tersendiri yang sering disebut dengan istilah *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana). Kebijakan penegakan

²³ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 100-101.

hukum di bidang hukum pidana yang meliputi empat lembaga tersebut haruslah bekerja satu visi, kolektif, terpadu dan mengedepankan profesionalisme dalam kinerjanya.

Masyarakat pencari keadilan sungguh sangat mengharapkan adanya keadilan di dalam penegakan hukum di semua lini. Jika satu saja ada tindakan penyelewengan atau kecerobohan aparat penegak hukum dalam kerjanya, maka dampak yang terjadi adalah apatisme masyarakat terhadap lembaga pencari keadilan (pengadilan), dan umumnya semua aparat penegak hukum.

Parameter demokrasi dapat dilihat dari hal-hal tersebut. Di dalam menangani suatu kasus misalnya, obyektif tidak dalam memeriksa perkara yang dimulai dari kepolisian sampai pengadilan memutus dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijde*) yang berakhir kepada pelaksanaan eksekusi, yaitu pembinaan di Lapas. Jadi, disini juga ditekankan nurani para penegak hukum di negeri ini, selain memeriksa dari segi hukumnya (yuridis). Faktor nuranilah yang seharusnya perlu diimbangi agar tidak menghasilkan output yang salah atau keliru atau terjadi ketidakadilan pemeriksaan seseorang satu sama lain. Karena di dalam azas hukum di Indonesia ialah azas *equality before the law* (kedudukan sama di muka hukum) dan *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Kedua azas inilah yang menyelimuti hak-hak kemanusiaan setiap individu.

Karena sangat bersifat pribadi dan subjektif, maka iktikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat yang ber peradaban, yang menjadi salah satu ciri masyarakat hukum. Iktikad baik saja tidak menjadi

jaminan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ia harus direalisasikan menjadi tindakan kebaikan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia, dan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari amal saleh.

Dengan statemen tersebut dapat diambil intisari bahwa dalam rangka penegakan hukum dibutuhkan komitmen bersama antar penegak hukum dan pemerintah dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, kemudian nurani para penegaknya dan moral ketika merealisasikan sebuah tindakan hukum / praktik di lapangan.

Adapun masyarakat yang mengabaikan dan melanggar hukum dan keadilan dapat dimasukkan ke dalam golongan warga masyarakat yang memiliki gaya hidup egoistis, tiranik dan dzalim. Sikap-sikap warga semacam ini adalah tiranisme. Yang disebut oleh Nurcholish sebagai masyarakat hukum rimba (*lawless society*) yang dapat menghantarkan pada kehancuran.²⁴

Penulis sependapat dengan pernyataan Cak Nur di atas, bahwa masyarakat hukum rimba akan membawa kehancuran manakala masyarakat mengabaikan dan melanggar segala peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan DPR. Juga preseden buruk menimpa peradilan di Indonesia karena terjadi *chaos* (kekacauan) hukum di dalam praktiknya. Belum lagi hukum dijadikan sebagai barang dagangan (komoditas) dengan maraknya mafia peradilan yang memang dalam kenyataannya melaporkan seperti itu yang dilakukan para *stakeholders* yang berperkara / berkepentingan.

²⁴ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 124.

Nurcholish menegaskan bahwa dalam masyarakat hukum rimba, hukum tidak berlaku dan keadaan serba kacau. Yang berfungsi dalam masyarakat hanya kekuatan yang semena-mena dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Akibat kekuatan yang terlalu dominan dalam masyarakat hukum rimba akan membubarkan cita-cita pendiri bangsa ini, yang menghendaki Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), dan berubah menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*). Yang lemah dan tak berdaya tidak akan mampu menghadapi, apalagi melawan yang kuat. Yang miskin akan selalu tertindas dan diperas oleh yang kaya.

Melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yang menggejala di Indonesia saat ini berpengaruh pada usaha-usaha penegakan hukum dan keadilan. Praktik suap-menyuap yang merajalela di dunia hukum Indonesia semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada proses-proses penegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan aparat-aparat yang bersangkutan. Di dalam masyarakat terdapat banyak indikasi bahwa tindakan kejahatan berlangsung dalam lindungan helat hukum (*legal device*), sehingga mendapatkan legitimasi legal palsu.²⁵

Aparat penegak hukum yang menyatu dalam *criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana) didalam praktiknya bekerja dan berjalan sendiri-sendiri, dan tidak menerapkan ilmu hukum yang dulu diperolehnya ketika belajar hukum di universitas, terutama hakim yang memeriksa. Sering memanggil ahli hukum di dalam persidangan untuk tanya seputar hukum. Jadi,

²⁵ Nurcholish Madjid, *Indonesia kita*, hlm. 123.

yang didapat hanya dari akademisi hukum tanpa mengetahuinya sendiri dan hasilnya separo-separo juga. Ini yang membuat putusan pengadilan seringkali menimbulkan kontroversi dan ketidakadilan muncul berawal semenjak putusan dibacakan oleh majelis hakim.

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari kemampuan pemeliharaan ketertiban, atau pengaturan dan penyelesaian pertentangan dalam masyarakat, dan ketertiban itu sendiri memerlukan parameter-parameter, yaitu berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum, yang harus diperhatikan, dipegang teguh dan dijalankan oleh pemerintah.²⁶

Maka, dibutuhkan penyatuan visi misi diantara aparat penegak hukum ketika bekerja menjalankan tugasnya di lapangan. Dan tentunya secara profesional memeriksanya, sehingga proses hukum berjalan secara transparan, adil, terbuka, mengutamakan asas kesamaan di muka hukum dan praduga tak bersalah, di semua tingkatan mulai dari kepolisian sampai kepada putusan pengadilan. Dan begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial, BPK, KPK, DPR dan lembaga lainnya harus mempunyai visi misi yang sama dalam penegakkan hukum. Hal tersebut tiada lain ialah demi tegaknya negara hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia di dalam Pancasila dan UUD 1945.

²⁶ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam...*, *op.cit.*, hlm. 195.

C. Keadilan Sosial: Memperhatikan Kepentingan Hidup Rakyat Secara Nyata

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang disadari umat manusia semenjak mereka mulai berpikir. Keadilan sosial merupakan tujuan utama sebenarnya kita bernegara. Sebab dengan keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut punya dan rasa ikut serta oleh semua. Pelajaran paling pahit dari pengalam kita bernegara muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial.²⁷

Keadilan sosial ini menjadi masalah yang sangat urgen untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena keadilan sosial ini berhubungan dengan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang berhubungan dengan perut yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan hidup dan lebih dari itu. Munculnya berbagai pembontakan diberbagai daerah mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini, dan begitu juga dengan kekisruhan di daerah-daerah disebabkan karena masalah keadilan yang mengakibatkan kecemburuan sosial.

Untuk mewujudkan keadilan sosial perlu ketegasan dengan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Untuk itu pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Dengan memperhatikan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan tidak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

terpengaruh oleh iming-iming dari negara lain yang pada akhirnya akan mengancam kedaulatan bangsa.²⁸

Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam seharusnya tidak bergantung pada pihak asing yang hanya akan mengganggu kedaulatan bangsa kita, kekayaan alam harus dikelola untuk mensejahterakan rakyat Indonesia bukan malah diserahkan kepada pihak asing, dengan begitu orang Indonesia yang memiliki tapi tidak dapat menikmati, sungguh sangat ironis dan menyedihkan. Sumberdaya manusia, potensi manusia harus dikembangkan dengan meningkatkan mutu pendidikan rakyat. Dengan mutu pendidikan yang baik maka rakyat Indonesia bisa mengelola kekayaan yang dimiliki bangsanya untuk kepentingan bangsa dan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan bangsa negara lain.

Pemerintah Indonesia telah menjadi pelayan kepentingan asing, banyak aset nasional seperti BUMN dan perbankan secara sistematis berpondasi ke kepemilikan asing; sebagian hutan dan tanah disewakan ke korporasi asing hampir 100 tahun; sementara kekayaan tambang kita, baik migas maupun non migas, hampir seluruhnya dikelola oleh korporasi asing. Penjajahan ekonomi Indonesia oleh kekuatan korporasi asing itu di beri payung hukum dengan perundang-undangan dan berbagai keputusan politik.

²⁸ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam...*, hlm.198.

Bahkan pendidikan mengalami liberalisasi, kolonialisasi dan asingisasi lewat sebuah Peraturan Presiden.²⁹

Disamping memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata, prinsip sentral komponen keadilan sosial yang harus mulai dirintis adalah diskriminasi positif, prinsip ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga meliputi setiap bagian masyarakat yang karena sebab tertentu, seperti latar belakang sejarah dalam bentuk diskriminasi di masa penjajahan dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan harus ditolong nasib mereka dan dibantu meningkatkan kemampuan berkompetisi melalui kebijakan-kebijakan yang sadar serta penuh komitmen kepada rasa keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁰

Diskriminasi positif ini perlu diterapkan di Indonesia untuk melindungi masyarakat yang lemah agar mampu bersaing atau paling tidak bisa bertahan hidup dalam era globalisasi ini, kebijakan-kebijakan pemerintah harus pro rakyat, yang miskin harus dibantu dan yang kecil harus dilindungi, tidak semua harus disamaratakan. Kalau kita mau jujur melihat bangsa kita dari Presiden Soekarno sampai Presiden Yudoyono, masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, pedagang kecil, pasar tradisional, tergusur oleh mini market, super market, swalayan yang tumbuh subur dipelosok-pelosok nusantara, tidak sedikit tempat pendidikan dan ruang terbuka yang

²⁹ Mohammad Amin Rais, *Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008, hlm. 223.

³⁰ Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia, Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksanaannya Sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional*, dalam Elza Peldi Taher (Ed.), *Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. 211.

beralih fungsi menjadi tempat bisnis, pengusaha pribumi menjadi tersudut oleh pemodal-pemodal asing. Hal yang semacam ini tidak bisa harus dibiarkan, pemerintah harus berkomitmen untuk mensejahterkan rakyat.

Istilah kata keadilan berasal dari serapan kata bahasa Arab, *'adl*. Secara etimologis kata adil bermakana “tengah” atau “pertengahan” dalam makna ini juga kata *'adl* sinonim dengan *qist* dan *mizan*. Dalam kata itu pula makna ‘adil sinonim dengan kata *inshaf* yang berasal dari kata *nishf* yang berarti setengah, dan orang yang adil disebut *munshif*. Dan dari kata *inshaf* itu diserap ke dalam bahasa Indonesia “insaf” yang berarti sadar. Orang yang adil, yang sanggup berdiri di tengah tanpa secara *a priori* memihak, yang menyadari konteks yang dihadapi itu menyeluruh, sehingga sikap dan keputusan yang diambilnya menjadi tepat dan benar.³¹ Semua pengertian kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar “sikap tengah yang berkeimbangan dan jujur”.

Dengan merujuk pada Murtadla al-Muthahhari, Nurcholish memaparkan empat pengertian atau pembagian konsep keadilan, yaitu keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun, balanced*), tidak pincang; keadilan mengandung makna persamaan (*musawah, egalite*), dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun; keadilan mengandung makna pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak; dan pengertian keadilan yang berkait pada keadilan Tuhan, berupa kemurahannya dalam melimpahkan

³¹ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008, hlm. 508.

rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dalam pertumbuhannya ke arah kesempurnaan.³²

Standarisasi keadilan yang sudah dipaparkan oleh tokoh di atas, menjadi cukup jelas bahwa keadilan pada intinya memperoleh hak atau diperlakukan yang sama dengan lainnya, tanpa adanya sebuah perbedaan sedikitpun. Keadilan tersebut digunakan di semua bidang kehidupan manusia, karena manusia dari kodratnya terlahir dalam keadaan tanpa mengenakan busana sehelai pun, menangis dan berasal dari rahim ibu. Jadi, tidak ada perbedaan perlakuan diantaranya. Makanya, keadilan lebih dominan digunakan dalam konteks hukum. Sebab hukum dan keadilan merupakan dua variabel yang saling terkait dan istilah yang diucapkan bergantian dan ditulis secara bersamaan, dimanapun selalu berdampingan. Tentunya dalam praktiknya haruslah benar-benar ditegakkan. Karena selain pertanggungjawabannya kepada manusia di dunia, juga pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak.

Menegakkan dan membela keadilan merupakan misi dan tugas para Nabi dan Rasul, para sahabat, tabi'in, umat manusia, dan kaum muslim. Karena begitu sentralnya nilai keadilan itu dalam masyarakat. Dalam hal ini Nurcholis merujuk pada pandangan Ibn Taimiyah, misalnya menegaskan:

Jika urusan dunia ini diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biarpun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa....

³² *Ibid*, hlm. 509-512.

Dan jika urusan dunia ini diperintah dengan kedzaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalahan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti....

Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan; sekalipun tidak ada keagamaan; dan akan runtuh karena kedzaliman, sekalipun disertai dengan Islam.³³

Dalam kehidupan kenegaraan kita, khususnya berkenaan dalam pandangan dasar dalam Pancasila, prinsip keadilan disebutkan dalam rangka “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial”. Fakta ini menunjukkan tingginya cita-cita keadilan dalam konsep kenegaraan kita. Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” merupakan tujuan negara kita. Inilah yang seharusnya dipahami oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Penegakan keadilan, sebagai bagian dari hakekat kemanusiaan, merupakan bagian dari Sunnatullah, karena adanya fitrah manusia dari Allah dan perjanjian primordial antara manusia dan Allah. Sebagai Sunnatullah penegakan keadilan merupakan hukum yang objektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia dan tidak akan berubah. Penegakan keadilan akan menciptakan kebaikan, siapapun yang melaksanakannya, dan pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan malapetaka dan dihancurkan Tuhan.³⁴

Dasar hukum yang mengatur penegakan keadilan sudah banyak diatur dalam kitab suci al-Qur’an. Sebagai contoh penulis memberikan terjemahannya dari QS. Al-Maidah ayat 8 ialah:

³³ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban...*, hlm. 505-506.

³⁴ Nurcholish Madjid, *Islam agama kemanusiaan...*, hlm. 184.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” .

Ayat di atas, ditujukan khususnya kepada para penegak hukum, khususnya hakim yang memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya. Dengan selalu menegakkan kebenaran karena Allah, untuk tidak main-main dalam persoalan hukum ketika mempraktikkannya. Karena ancaman dari Allah bagi yang melanggarnya juga sudah diatur dalam dasar hukum al-Qur’an dan al-Sunnah.

Untuk membela dan menegakkan keadilan sosial itu, Islam telah memberikan jalan keluar yaitu dengan menunaikan zakat. Zakat merupakan masalah yang konkret karena ia merupakan wujud dari kepedulian sosial. Dengan kata lain zakat, dapat memperbaiki dan memajukan masyarakat. Dengan demikian zakat mencakup dua hal sekaligus: pembersihan harta dan penegakan keadilan sosial. Pembayaran zakat dan derma itu hanya sah bila harta yang dibayar adalah harta halal, dan zakat serta derma yang demikian boleh dikatakan sebagai *finishing touch* usaha pemerataan.³⁵ Sedangkan harta yang haram tidak wajib zakat, tetapi wajib dirampas.³⁶

³⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 104.

³⁶ Lihat juga: Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi: Kumpulan Dialog Jumat di Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2002, Cet. I, hlm. 79.

Menunaikan zakat merupakan salah satu filantropi Islam yang diwajibkan bagi semua muslim bagi yang mampu untuk membayarnya. Karena didalamnya terkandung secara implisit dua dimensi, yaitu dimensi kesalehan sosial dan dimensi kesalehan ritual, hubungannya dengan manusia dan hubungannya dengan sang Khalik. Maka untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi di masyarakat, terutama pada masyarakat kalangan menengah ke bawah, pendistribusian zakat dianjurkan bahkan diwajibkan demi kebutuhan sehari-hari bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan pemerataan tersebut, maka kelaparan dan kemiskinan akan diminimalisir dan secara otomatis orang untuk berbuat kriminalitas tidak akan terjadi dan sebagai solusi tepat untuk saling berbagi rasa satu sama lain kepada orang yang sangat membutuhkannya.

Disini berhubungan erat dengan apa yang dikatakatan Nurcholish diatas untuk membangun sebuah demokrasi di Indonesia dengan ungkapan menghalalkan segala cara menginsyaratkan suatu kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.

Sementara itu, Nurcholish menyatakan bahwa para tokoh pendiri negara (*founding father*) Indonesia sebenarnya telah menetapkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan negara Republik Indonesia,

seperti disebutkan dalam sila kelima Pancasila. Untuk itu, pemerintah wajib berusaha melaksanakan tugas pembagian kekayaan nasional (*redistribution of national wealth*) secara adil dan merata.³⁷

Hal semacam ini tampaknya belum terjadi di masa Orde Baru, meskipun dalam proses pembangunan, nampaknya pembangunan tidak merata dan hanya terfokus di kota-kota lebih-lebih di pulau Jawa, yang mengakibatkan kecemburuan sosial bagi daerah lain, misalnya, Aceh, Irian Jaya, Riau, Kalimantan, kekayaan mereka diambil ke pusat, kemudian hanya sedikit yang dikembalikan ke daerah, yang kemudian juga membawa serta kejadian-kejadian yang amat disesali dalam proses reformasi, yaitu kekerasan-kekerasan dan juga terjadinya penjarahan.

Dalam implementasinya, perlu adanya sebuah pengawasan (*controlling*) dari pemerintah atau badan atau aparat yang diberi wewenang untuk mengawasi jalannya proses pendistribusian tersebut. Sebab seringkali terjadi penggelembungan atau bentuk kecurangan-kecurangan lainnya dalam hal penyaluran bantuan atau zakat tersebut. Dan terdapat sanksi yang tegas apabila ada oknum yang mengabaikan atau melanggarnya. Disitulah merupakan potret kecil dari demokrasi di Indonesia.

Kesenjangan dan ketidakadilan sosial ini bisa jadi menjadi pemicu munculnya kerusuhan-kerusuhan massa yang terjadi di beberapa daerah. Begitu dalamnya kesenjangan sosial itu, sehingga letupan sosial mengagetkan dan terjadi secara beruntun di beberapa daerah. Misalnya: Jakarta, Situbondo,

³⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

dan beberapa daerah lainnya yang masih bergejolak seperti Aceh, dan Irian. Kerusuhan sosial ini meletup dari akar permasalahan yang sama, yaitu kesenjangan dan ketidakadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat bawah atau lemah mengalami deprivasi sosial ekonomi yang sangat dalam, dan ditambah banyak kelompok masyarakat bawah mengalami apa yang disebut *alienasi* (keterasingan) sosial. Mereka pun mulai apatis dan frustrasi. Kesenjangan sosial ini terlihat begitu mencolok di kota-kota besar antara sikaya dan simiskin, rumah kumuh dan gedung bertingkat.

Dalam konteks ini, Nurcholish berpendapat perkembangan bangsa dan negara Indonesia yang sedang dalam keadaan krisis dilakukan dengan memerangi tindakan-tindakan penyelewengan kekayaan nasional.

Secara sosial, bahwa upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya ternyata tidak seluruhnya terpenuhi. Sebab di lapangan barang-barang yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, ternyata sebagian kecil telah digunakan sendiri atau kepentingan lainnya. Dengan melihat kondisi yang semacam itu, masyarakat akan frustrasi dan mengalami sindrom sosial dari pemerintah.

Maka dari semuanya itu, diperlukan kerja secara benar, rekonstruksi dan restrukturisasi, bertanggungjawab dan dilakukan bersama-sama. Demokrasi tidak akan tercapai sempurna atau minimal mendekati sempurna jika tidak didukung oleh banyak pihak di dalam melakukan suatu program yang berbasis kerakyatan demi menyejahterakan rakyat, terutama masyarakat *wong cilik* yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan

buruh. Inilah seharusnya sebagai respon pemerintah terhadap hal-hal yang dianggap sepele, namun manakala diabaikan, imbasnya akan menjalar sampai ke penjuru tanah air.

Sebuah harapan akan menjadi kenyataan, bila harapan tersebut dibarengi dengan usaha-usaha yang dilakukan semaksimal mungkin agar mencapai harapan tersebut. Untuk mewujudkan keadilan sosial mengharuskan kita semua menjadi pejuang-pejuang yang gigih tetapi cita-cita luhur dapat menjadi rusak oleh semangat perjuangan yang berlebihan yang mengarah pada fanatisme dan tindakan tanpa perhitungan. Dengan demikian, demokratisasi di Indonesia perlu ditumbuhkembangkan karena pada dasarnya berjalan secara dinamis dan selalu mengarah kepada kesempurnaan ke depannya.

Inilah yang menjadi titik tolak *way of life* masyarakat Indonesia tentang urgensi dari adanya demokrasi yang berkeadilan sosial secara menyeluruh dan mencapai cita-cita pasca reformasi sekarang dan yang akan datang, perubahan di setiap waktu pasti ada, tinggal masyarakat Indonesia, bagaimana caranya menyikapi perubahan itu.